

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Amatus Wilem Masriat

41151015130194

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Di bawah Bimbingan :

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini ,saya :

Nama : Amatus Wilem Masriat

NPM : 41151015130194

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Menyatakan Tugas Akhir/Studi Kasus Ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat.Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam studi kasus ini,saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas.apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat,saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pernyataan ini saya buat secara sadar,sehat wal”afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan.

Amatus Wilem Masriat

ABSTRAK

Dalam putusannya, Pengadilan negeri medan dalam Putusan Nomor : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN telah memutuskan bebas terhadap Rahudman Hararap yang telah didakwa atas tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang ternyata dalam pemeriksaan saksi dan alat bukti yang akhirnya unsur tindak pidana korupsi nya tidak dapat dibuktikan, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu : 1. Bagaimanakah Penerapan Hukum dalam Putusan Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/PID.Sus/2013/PN.MEDAN?

2. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Jaksa Penuntut Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Negeri Medan?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mempunyai spesifikasi deskriptif analitis yaitu tertuju pada pemecahan masalah.

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hakim pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan mempelajari secara khusus dan mengikuti perkembangan pengaturan dan kegiatan kejahatan tindak pidana korupsi. Posisi hakim berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam menekan efek jera dan juga pelajaran bagi masyarakat, terutama yang sangat dekat dengan praktik kejahatan korupsi. Mengingat dasar filosofi untuk menegakan hukum dan keadilan inilah maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Dalam putusan pengadilan Negeri Medan hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa yg didakwa melakukan tindak pidana korupsi, semua unsur-unsur pidana yg didakwakan dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah didakwakan, terhadap putusan bebas ini sebenarnya jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum, dalam hal putusan bebas upaya yang dapat dilakukan adalah upaya kasasi demi kepentingan hukum. dan yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini jaksa sebagai wakil dari Negara yang berkepentingan, karena uang yang dikorupsi adalah uang negara, sehingga seharusnya jaksa penuntut umum dalam kasus ini dapat mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehubungan Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk studi kasus dengan mengambil judul : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO:51/PID.SUS/2013/PEN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, yang diajukan penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam menyusun tugas akhir ini,penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan hingga selesainya penelitian ini,baik bantuan secara moril maupun materil,dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna,S.H.,M,H selaku pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini,yang telah menuangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam memeriksa,mengoreksi,dan member petunjuk serta arahan yang sangat berarti bagi kesempurnaan tugas akhir ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R AR. Harry Anwar, S.H,M.H Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Wakil Rektor I ,II ,III , Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar,S.H,M.H.. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Meima S.H..M.Hum..selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dewi Rohayati S.H..M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Atang Hidayat S,H..M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

7. Bapak Cecep Sutrisna S.H..M.H selaku ketua bagian hokum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.MH selaku ketua bagian hokum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman S.H..Sp.1..Selaku ketua laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti S.H..M.H selaku sekretaris Bagian hokum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Dani ,.S.H..M.H selaku sekretaris bagian hokum ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu dan Bapak para dosen dan Asisten Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Bapak Kaliktus masriat dan Ibu Rosa Delima Batmomolin Yang telah mendukung dan memotifasi saya.
14. Kaka Isaias Masriat,Kornelis Masriat,dan adik tercinta Rofina Masriat,serta boss nona Marischa Alinda Patty atas dukungannya.
15. ATF,Akbar Isto,Muhamad Sopian,Agung Santana,Bang Black,Decho,Luis,dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya.

Dalam kesempatan Yang berbahagia ini,penulis berterimakasih kepada semua yang telah membantu penulis dalam terwujudnya karya tulis ini.

Bandung,Oktober 2017

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	

BAB I. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	6

BAB II. MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum.....	9
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum dalam Putusan Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :51/PID.Sus/2013/PN.MEDAN?	
2. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Jaksa Penuntut Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Negeri Medan?	
B. Tinjauan Teoritik.....	9
1. Tindak Pidana.....	9

a.	Pengertian Tindak Pidana.....	9
b.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
c.	Penggolongan Tindak Pidana.....	12
2.	Tindak Pidana Korupsi.....	13
a.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
b.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	21
c.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	22
d.	Ciri-Ciri dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	23
3.	Jenis-Jenis Pidana.....	28
4.	Bentuk Putusan Hakim.....	28
a.	Putusan Bebas.....	28
b.	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan.....	29
c.	Putusan Pemidanaan.....	31
5.	Pertimbangan Hakim.....	32
a.	Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.....	32
b.	Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis.....	37
6.	Upaya Hukum.....	38
a.	Upaya Hukum Biasa.....	38
b.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	44

BAB III. RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan..... 47

B. Pertimbangan Hukum..... 47

BAB IV. STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penerapan Hukum dalam Putusan Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/PID.Sus/2013/PN.MEDAN..... 59

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jaksa Penuntut Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Negeri Medan..... 68

BAB V. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan, baik bagi negara maupun kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Semangat pemberantasan korupsi di negeri ini bagaikan pedang bermata dua, di tangan aparat penegak hukum yang professional dan punya integritas, pedang itu akan membantu membersihkan negeri ini dari para koruptor yang menjarah uang Negara, tapi di tangan oknum penegak hukum yang tidak baik, pedang itu justru akan menebas korban yang sebenarnya tidak bersalah, dan sebaliknya melepaskan pelaku korupsi yang sebenarnya.

Sistem peradilan pidana saat ini arahnya bukan hanya kepada penegakan hukum (*law enforcement*) dan memang idealnya lebih kepada menciptakan keadilan hukum (*criminal justice*) bukan hanya penegakan hukum dan, karena kalau hanya memperhatikan penegakan hukum kadang petugas menjadi tergesa-gesa dan kadang seperti kurang teliti, sehingga keinginan mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum malah membuat kejahatan baru dengan menghukum orang yang tidak bersalah, hal ini banyak terjadi, dari mulai kisah klasik kasus Sengkon – Karta yang di vonis bersalah melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Sengkon dan Karta, dan harus menjalani hukuman selama dua tahun tanpa kesalahan,

kemudian kasus pembunuhan Alta Lakoro yang akhirnya memenjarakan ayah kandung korban, contoh lainnya ketika kasus narkoba atas nama Joko yang diduga pengedar dan pemakai narkoba, namun karena tidak ada tes urin dan saksi yang cukup, sehingga orang tidak bersalah ini harus mengalami penghukuman di lembaga pemasyarakatan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Perubahan ke-4. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penegakan hukum wajib didasarkan atas hukum yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan UUDNRI 1945. Di dalam hukum diatur mengenai segala perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memiliki dampak yang negatif, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas di Indonesia adalah korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah diatur dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai

perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi ini.

Kejahatan ini bukanlah suatu hal yang asing bagi kalangan masyarakat di dunia, bahkan ini menjadi permasalahan yang begitu kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia. sejatinya, produk hukum yang baik bilamana dijiwai dan berorientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan).

Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah

jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah pengadilan. Dalam suatu pengadilan hakim memiliki peranan yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani

suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu putusan bebas (*Vrijspraak*). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU) baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi Penasehat Hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

Namun keberadaan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan

berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji putusan di atas dalam sebuah penelitian yang dikemas dalam bentuk studi kasus yang berjudul : “STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor : 51/Pid.Sus/2013/PN.Medan memutuskan Menyatakan terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar,

Dalam pertimbangannya hakim memberikan pendapat bahwa bahwa oleh karena itu pengadilan tipikor harus berani berdiritegak menjadi tumpuan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan, pengadilan tipikor harus BEJO, Berani, Jujur dan Objektif, Berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Jujur dalam hati nurani dan Objektif dalam memandang dan memeriksa suatu kasus, pengadilan tipikor jangan justru menjadi pembenaran atau justifikasi praktek-praktek ketidakadilan dan pembunuhan karakter kepada setiap warga Negara dalam Negara hukum ini, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hakiki terhadap hak-hak asasi manusia.

Salah satu pertimbangan hakim lainnya adalah, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang diajukan kedepan persidangan pengadilan tipikor yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar, adil dan proporsional agar hak-haknya tidak dilanggar, pengadilan tipikor tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi, karena unsur politis, karena benci atau hanya berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat dengan cara-cara membabibuta dan menonjolkan kekuasaan dan arogansi, hal ini sangat tidak relevan dengan pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah, hakim justru mengaitkan dengan kepentingan politik praktis.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkaraini, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur 'dengan

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi' ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, dan karena salah satu unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum dalam Putusan Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/PID.Sus/2013/PN.MEDAN?
2. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Jaksa Penuntut Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Negeri Medan?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, disebut “perbuatan pidana” atau “delik” atau “tindak pidana”, yang dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.¹⁾

Pengertian tindak pidana tidak terdapat dalam KUHP, oleh karena itu dalam ilmu hukum terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana”.²⁾

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.³⁾ Pengertian tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat di cela”.

¹⁾Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1986, hlm. 6.

²⁾Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hlm.

³⁾Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 91.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana menurut Simons, antara lain :

- 1) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari si Pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibatnya.

c. Penggolongan Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal juga istilah jenis-jenis tindak pidana. Atang Ranoemihardja mengatakan jenis-jenis tindak pidana tersebut adalah kejahatan tindak pidana yang tercantum dalam buku II Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 448 KUHP, pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam buku III Pasal 449 KUHP sampai dengan Pasal 569 KUHP, jenis-jenis tindak pidana adalah :

- 1) Delik formal;
- 2) Delik materil;
- 3) Delik Komisionis;
- 4) Delik ommisionis;
- 5) Delik yang tersendiri;
- 6) Perbuatan terus menerus;
- 7) Delik yang selesai seketika;
- 8) Delik yang meneruskan keadaan terlarang;
- 9) Delik majemuk;
- 10) Delik tunggal;
- 11) Delik yang kualifikasi;
- 12) Delik sengaja;
- 13) Delik kealpaan;
- 14) Delik jabatan;
- 15) Delik aduan.

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kedua jenis tindak pidana tersebut didasarkan kepada perbedaan asasi, adalah :

“kejahatan adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah kejahatan undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum, apabila sejak semula sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang”.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*coruptio*" atau "*corrutus*", selanjutnya disebutkan bahwa "*coruptio*" itu berasal dari kata "*corrumpere*" suatu kata latin yang lebih tua. Menurut bahasa Eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah "*corruption*", "*corrupt*", dalam bahasa Perancis adalah "*corruption*", sertadalam bahasa Belanda yaitu "*corruptive*". Bahasa Indonesia sendiri mengartikan korupsi itu sebagai sebuah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah :

"Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaan, dan wewenang jabatan menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud".

Istilah korupsi menurut Soedjono Dirdjosisworo, semakin menarik manakala gejala sosial sangat dirasakan disuatu negara tertentu. Sejarah membuktikan bahwa pada hampir tiap negara dihadapkan kepada masalah ini, maka tidak berlebihan apabila

dikatakan bahwa pemberian arti dari beberapa segi peninjauan tentang korupsi akan relevan bagi usaha untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana korupsi serta cara penanggulangannya baik dari segi hukum pidana maupun secara kriminologi.

John A Gardiner dan David J. Olson berusaha memberi pengertian secara umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Dijelaskan dalam "*Oxford English Dictionary*" (selanjutnya disingkat OED) mengkategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut :
 - a. Secara fisik misalnya perbuatan pengrusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal.
 - b. Moral yaitu bersifat politis artinya membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
 - c. Penyelewengan terhadap kemurnian seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan sebagainya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatuhan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.

2. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial

Kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan OED atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar. Para ilmuwan sosial umumnya mengaitkan definisi mereka tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor pemerintah. Sedangkan kelompok yang lebih kecil mengembangkan definisi yang dihubungkan dengan permintaan dan penawaran serta menekankan pada konsep-konsep yang diambil dari teori-teori ekonomi, dan sebagian lagi membahas konsep dengan pendekatan kepentingan masyarakat.

3. Rumusan yang menekankan pada jabatan masyarakat

Definisi korupsi yang terkait dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan dinyatakan dengan jelas dalam karya tiga pengarang sebagai berikut :

1. Menurut Bayley perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dan mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
2. Menurut M. Mc. Mullan, seseorang pejabat pemerintah dikatakan korupsi apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya dia, selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak berbuat demikian, atau dapat berarti menjalani kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
3. Menurut J. S. Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu

peranan jabatan pemerintah, karena kepentingan pribadi demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi, hal-hal tersebut meliputi tindakan seperti penyuapan, nepotisme, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberi perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan prestasi. Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk keperluan pribadi.

4. Rumusan teori yang dihubungkan dengan teori pasar

Merumuskan arti korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar telah dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Jacob Van Klaveren yang mengemukakan bahwa seseorang pengabdian negara (pegawai negara) yang berjiwa korup menganggap kantor jawatannya sebagai suatu perusahaan dagang dimana pendapatnya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang ia peroleh tergantung pada situasi pasar dan kepandaiannya untuk menemukan titik hasil maksimum pemerintah masyarakat.
2. Robert Tilman yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu pergeseran dari model penentuan harga yang diperintahkan ke model pasaran bebas. Mekanisme yang dipasarkan menjadi cita-cita birokrasi modern dapat pecah ke dalam ketidaksamaan yang serius antara penawaran dan permintaan. Para langganan akan mengambil resiko yang sudah diketahui dan membayar harga yang lebih tinggi agar terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.

5. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum

Beberapa penulis cenderung menentukan korupsi sebagai konsep demi kepentingan umum, diantaranya :

1. Carl J. Frederich misalnya mempertahankan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang (secara tidak sah) membujuk untuk tidak mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian besar membahayakan kepentingan umum.
2. Arnold A. Regan dan H. D. Lasswell, mempertahankan bahwa suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban bagi sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga negara, dan sudah tentu bertentangan dengan system tersebut atau rusaknya sistem tersebut, sistem yang mengutamakan kepentingan umum atau warga negara lebih mengagungkan kepentingan umum diatas kepentingan khusus, dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup.

Kelima Kategori dari kelima rumusan pengertian tentang korupsi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas pada gilirannya mewarnai perumusan dalam undang-undang pidana korupsi suatu negara tertentu, sehingga sanksi hukuman dapat diancamkan dan diterapkan dalam penanggulangan korupsi di negara bersangkutan sesuai dengan rumusan. Dari rumusan-rumusan tersebut di atas tercermin bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga,

kelompok golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁴⁾

Indonesia menganut kepada rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan. Syah Hussien Alatas, menguraikan tentang korupsi bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.⁵⁾

Hussein Alatas menambahkan pula bahwa yang dipandang termasuk korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis nepotisme dan penggelapan. Menurut Syeh Hussein Alatas empat tipe korupsi tersebut adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan yang dalam prakteknya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁶⁾

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang melakukan korupsi dengan berbagai caranya berlindung dibalik pembenaran hukum.

⁴⁾ Soedjono Dirjosisworo, Op.Cit. hlm. 21.

⁵⁾ Ibid, hlm. 28

⁶⁾ Ibid. hlm. 32

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dari mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tegas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Baharudin Lopa dan Moch. Yamin menarik kesimpulan tentang pengertian tindak pidana korupsi secara umum yaitu suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan penyuaipan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat⁷⁾

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, dihukum karena tindak pidana korupsi, yaitu :⁸⁾

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁷⁾Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, hlm. 6.

⁸⁾ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 434.

2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau yang karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Barang siapa member hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
5. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan Pasal 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas lagi yaitu dengan dicantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian korporasi sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 2 diatas adalah, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- 3) Dengan cara melawan hukum; dan

- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik inti. *Delik* penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 yang dinyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 diatas, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Gerald E. Caiden, memaparkan secara rinci bahwa bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain :

- 1) Berkhianat, transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan;
- 2) Menggelapkan barang milik lembaga, negara swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- 3) Menggunakan uang negara/lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalahgunakan dana;
- 4) Menyalahgunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras;
- 5) Penyuaapan dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta komisi;
- 6) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/negara, dan surat izin pemerintah;
- 7) Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang;
- 8) Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan;
- 9) Menerima hadiah, uang pelicin dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya.⁹⁾

d. Ciri-Ciri, Sebab dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁰⁾

- 1) Melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
- 3) Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita;
- 4) Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
- 5) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;

⁹⁾Gerald E. Caiden, "Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya", <http://rudyc.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2016, 22.00.

¹⁰⁾Anonim, "Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi", <http://leonheart94.blogspot.com>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016, 10.00

- 7) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat; dan
- 8) Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Penyebab seseorang untuk melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal maupun eksternal pelaku korupsi. Faktor internal seseorang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :¹¹⁾

- 1) Dorongan kebutuhan hidup yang mendesak
Seorang terpaksa korupsi karena gaji jauh dari mencukupi dibandingkan kebutuhannya yang sangat besar dan berkembangnya pola hidup konsumtif.
- 2) Dorongan keserakahan
Seorang yang korupsi identik dengan keserakahan, hal ini didorong oleh kebutuhan yang tidak tercukupi. Korupsi dilakukan agar hidup menjadi lebih baik dan lebih hidup mewah dan dapat membeli barang-barang melebihi pendapatannya.

Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :¹²⁾

- 1) Situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi, dimana dewasa ini bahwa korupsi telah merambah ke instansi dimana secara perlahan hal ini dianggap wajar, sehingga mereka yang menganggap salah korupsi akan dikucilkan; dan
- 2) Peluang akibat lemahnya pengawasan atau karena pengawasan hanya berlangsung sebagai formalitas.

Seseorang berbuat Korupsi menurut Dr. Sarlito W.Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :¹³⁾

¹¹⁾Masyarakat Transparansi Indonesia, “Anti Korupsi, Definisi dan Sebab Terjadinya Korupsi”, <http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016, 22.00.

¹²⁾ Ibid

- 1) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya); dan
- 2) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang control dan sebagainya).

Analisa yang lebih detail lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "*Strategi Pemberantasan Korupsi*," antara lain :

- 1) Aspek Individu Pelaku

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Hal ini disebabkan Sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak , gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.

- 2) Aspek Organisasi

- a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan

¹³⁾*Ibid*

besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi

akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- e) Manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasi.

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi.

Akibat sifat tertutup ini tindak pidana korupsi terjadi.

Penyebab tindak pidana korupsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi dapat memberi akibat yang sangat luas dan mengakar, adapun akibat tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya kewibawaan kepercayaan terhadap Pemerintah. Pejabat Pemerintah yang melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan warga negaranya bahkan negara lain, sehingga negara lain tidak mau bekerja sama terhadap negara tersebut baik di bidang ekonomi, politik dan bidang lainnya, mengakibatkan terhambatnya pembangunan di segala bidang.
- 2) Menyusutnya pendapatan negaraPenerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari 2 (dua) sektor yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara akan berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat Pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.
- 3) Keamanan dan ketahanan NegaraKeamanan dan ketahanan akan menjadi rapuh apabila pejabat negara mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkannya.
- 4) Perusakan mental pribadi Seorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak, hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala sesuatu yang menjadi tugasnya apabila tidak menghasilkan keuntungan.

- 5) Hukum tidak dihormati. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak para penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menanggapi tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁴⁾

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena :¹⁵⁾

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

¹⁴⁾Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, hlm. 217.

¹⁵⁾Martiman Prodjohamidjojo, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dari bunyi Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :¹⁶⁾

1. Pasal 44 KUHP yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
3. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*).
4. Pasal 50 KUHP yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedarjo dikatakan sebagai hal yang

¹⁶⁾Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 117.

bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.¹⁷ Terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Menurut Pasal 67 KUHAP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak minta banding.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pasal 183 KUHAP, apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terhadap terdakwa tidak dilakukan

¹⁷)Soedarjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 58.

penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, dalam hal terdakwa dilakukan penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada di tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Perihal lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan untuk menentukan batas minimum dan maksimum lama pidana yang harus dijalani oleh terpidana, bukan berarti hakim bias seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

5. Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.¹⁸⁾ Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan, maka dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan kumulatif disusun sebagai dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Pelaksanaan prakteknya, dakwaan alternatif tidak dibedakan

¹⁸⁾Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 125

dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yaitu tersusun atas primair dan subsidair.

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.¹⁹⁾

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi dalam persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian seperti itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan yaitu dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa

¹⁹⁾S. M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 75.

pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar dan tidak dia alami sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.

3) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Selanjutnya dalam Pasal 189 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Keterangan terdakwa, dalam praktek di persidangan sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan

atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

4) Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya 5 (lima) macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 181 ayat (13), walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun

penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian diajukan kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada para saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

5) Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait

Pasal-pasal yang sering terungkap dalam persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Pasal-pasal yang dipergunakan dalam persidangan selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang. Apabila perbuatan terdakwa ternyata memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b) Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

1) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal kejahatan terhadap hutan sudah barang tentu membawa akibat bagi orang lain. Akibat tersebut berdampak multidimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologis (lingkungan). Akibat-akibat yang telah disebutkan diatas, dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara kondisi psikis yang dimaksud adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan status sosial

adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, pegawai negeri sipil, kuli bangunan dan sebagainya.

6. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa

1) Banding

Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta *banding* terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Banding ialah suatu upaya hukum, dengan upaya hukum itu pemeriksaan dalam instansi kedua oleh sebuah pengadilan atasan atau pengadilan tinggi yang mengulangi pemeriksaan baik mengenai faktor-faktornya maupun mengenai penerapan hukum atau undang-undang.

2) Kasasi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan *kasasi* kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 245 KUHAP perihal permohonan kasasi sebagai berikut :

- (1) Permohonan *kasasi* disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan *kasasi* itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Selanjutnya menurut Pasal 246 KUHAP menentukan :

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan *kasasi* oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan *kasasi* maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Selama perkara permohonan *kasasi* belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan *kasasi* dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan *kasasi* dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai

diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan *kasasinya*, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Permohonan *kasasi* hanya dapat dilakukan satu kali. Berkenaan dengan permohonan *kasasi* Pasal 248 KUHAP menentukan :

- (1) Pemohon *kasasi* wajib mengajukan memori *kasasi* yang memuat alasan permohonan *kasasinya* dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon *kasasi* adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan *kasasi* wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori *kasasinya*.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori *kasasi* maka hak untuk mengajukan permohonan *kasasi* gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
- (6) Tembusan memori *kasasi* yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori *kasasi*.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori *kasasi* kepada pihak yang semula mengajukan memori *kasasi*.

Pasal 249 KUHAP menentukan :

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori *kasasi* atau kontra memori *kasasi*, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam

tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).

- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan *kasasi* tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

Panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku *register* perkara dan pada kartu petunjuk. Buku *register* perkara tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. Pemeriksaan dalam tingkat *kasasi* diatur dalam Pasal 253 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat *kasasi* dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan *kasasi*.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara *kasasi* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas hari), sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Mahkamah Agung memeriksa permohonan *kasasi* karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHPA tersebut, mengenai

hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan *kasasi*.

Menurut Pasal 255 KUHAP, dalam hal suatu putusan dibatalkan :

- (1) Karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Kasasi demi Kepentingan Hukum

Pasal 259 KUHAP menegaskan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan *kasasi* oleh Jaksa Agung, namun putusan *kasasi* demi kepentingan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan *kasasi* demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan

permintaan itu. Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dan kemudian Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 KUHAP).

2) Peninjauan Kembali

Menurut Pasal 263 KUHAP ditentukan bahwa :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan yang diajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali. Kemudian ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Permintaan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Namun ketika Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan

peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut sesuai dengan Pasal 266 KUHP :

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - 1) Putusan bebas;
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.